



PENETAPAN

Nomor 188 /Pdt. P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

PAIMAN-----Tempat Tanggal lahir Banjarnegara, 19 Mei 1982, alamat
Dukuh Sinanjer RT. 01 RW. 02 Desa Clapar,
Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara,
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 188/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 12 Juli 2019 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Sinanjer RT. 01 RW. 02 Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama MISRIATUN di KUA Kecamatan Madukara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama RIZAL ABDUL WAHID jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Sembilan Belas Agustus Dua Ribu Delapan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama RIZAL ABDUL KHANAFI Nomor 63421/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa pada usia 3 tahun, anak Pemohon pernah sakit - sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya Nama Anak Pemohon diganti / rubah yang semula bernama RIZAL ABDUL KHANAFI menjadi bernama RIZAL ABDUL WAHID;
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan Nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL KHANAFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL WAHID;
- Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RIZAL ABDUL KHANAFI Nomor 63421/TP/2009 tanggal Dua Puluh Tiga Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL KHANAFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL WAHID;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RIZAL ABDUL KHANAFI Nomor 63421/TP/2009 tanggal Dua Puluh Tiga Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL KHANAFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL WAHID serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3304081905820002, Tanggal 03-09-2012 atas nama PAIMAN. (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/29/V/2006, tanggal 12- 05-2006, atas pernikahannya PAIMAN dan MISRIATUN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZAL ABDUL KHANAFI Nomor : 63421/TP/2009 tertanggal 23-03-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PAIMAN, tanggal 11-07-2019 No.KK.3304080903054939. (diberi tanda P.4);
5. Surat Keterangan Lahir, tanggal 10 Juli 2019 yang di Keluarkan oleh Kepala Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. (diberi tanda P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata P-1, sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 adalah berupa surat asli, dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai, sehingga semua bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : A M I N:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon PAIMAN, karena saksi adalah tetangga satu RT dengan Pemohon di RT.01 RW.02 Desa Clapar, Kec.Madukara, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sinanjer RT. 01 RW. 02 Desa Clapar, Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Pemohon PAIMAN sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MISRIATUN pada tahun 2006;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon Paiman dikaruniai anak yang bernama RIZAL ABDUL KHANAFI, tetapi anak tersebut pada usia 3 (tiga) Tahun pernah sakit-sakitan sehingga namanya dirubah menjadi RIZAL ABDUL WAHID;
- Bahwa setelah RIZAL ABDUL KHANAFI tersebut dirubah namanya menjadi bernama RIZAL ABDUL WAHID ternyata anak tersebut sehat dan tidak sakit sakitan lagi sampai sekarang;
- Bahwa Perubahan nama anak Pemohon dari RIZAL ABDUL KHANAFI menjadi RIZAL ABDUL WAHID tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan mengadakan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIZAL ABDUL WAHID tersebut sudah mempunyai akta kelahiran tetapi nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta lahirannya tersebut tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL KHANAFI itu salah sedangkan yang benar nama anak Pemohon adalah RIZAL ABDUL WAHID;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera didalam akta kelahirannya yaitu yang semula tertulis RIZAL ABDUL KHANAFI dirubah/diperbaiki menjadi RIZAL ABDUL WAHID, agar anak Pemohon tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama anak Pemohon RIZAL ABDUL WAHID yang ada didalam akta kelahirannya tertulis/terbaca RIZAL ABDUL KHANAFI karena saksi pernah melihatnya sewaktu Pemohon memperlihatkan Akta kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi namanya anak Pemohon setelah dirubah adalah RIZAL ABDUL WAHID;

SAKSI II : R O H A D I.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon PAIMAN, karena saksi masih ada hubungan saudara dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sinanjer RT. 01 RW. 02 Desa Clapar, Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Pemohon PAIMAN sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MISRIATUN pada tahun 2006;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon Paiman dikaruniai anak yang bernama RIZAL ABDUL KHANAFI, tetapi anak tersebut pada usia 3 (tiga) Tahun pernah sakit-sakitan sehingga namanya dirubah menjadi RIZAL ABDUL WAHID;
- Bahwa setelah RIZAL ABDUL KHANAFI tersebut dirubah namanya menjadi bernama RIZAL ABDUL WAHID ternyata anak tersebut sehat dan tidak sakit sakitan lagi sampai sekarang;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan nama anak Pemohon dari RIZAL ABDUL KHANAFI menjadi RIZAL ABDUL WAHID tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan mengadakan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIZAL ABDUL WAHID tersebut sudah mempunyai akta kelahiran tetapi nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL KHANAFI itu salah sedangkan yang benar nama anak Pemohon adalah RIZAL ABDUL WAHID;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera didalam akta kelahirannya yaitu yang semula tertulis RIZAL ABDUL KHANAFI dirubah/diperbaiki menjadi RIZAL ABDUL WAHID, agar anak Pemohon tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama anak Pemohon RIZAL ABDUL WAHID yang ada didalam akta kelahirannya tertulis/terbaca RIZAL ABDUL KHANAFI karena saksi pernah melihatnya sewaktu Pemohon memperlihatkan Akta kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi namanya anak Pemohon setelah dirubah adalah RIZAL ABDUL WAHID;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RIZAL ABDUL KHANAFI Nomor 63421/TP/2009, tanggal 23 Maret 2009, tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL KHANAFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL WAHID;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi AMIN dan saksi ROHADI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka akan dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3304081905820002, Tanggal 03-09-2012 atas nama PAIMAN diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sinanjer RT. 01 RW. 02 Desa Clapar, Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Banjarnegara mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa nama RIZAL ABDUL KHANAFI adalah benar merupakan orang yang sama dengan RIZAL ABDUL WAHID;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis RIZAL ABDUL KHANAFI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL WAHID untuk kepentingan Anak Pemohon agar anak Pemohon tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perubahan nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepentingan Anak Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon **dapatlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RIZAL ABDUL KHANAFI Nomor 63421/TP/2009, tanggal 23 Maret 2009, tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL KHANAFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZAL ABDUL WAHID, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZAL ABDUL KHANAFI** Nomor 63421/TP/2009 tanggal 23 Maret 2009 tertulis dan terbaca **RIZAL ABDUL KHANAFI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZAL ABDUL WAHID**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZAL ABDUL KHANAFI** Nomor 63421/TP/2009 tanggal 23 Maret 2009 tertulis dan terbaca **RIZAL ABDUL KHANAFI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZAL ABDUL WAHID** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 23 Juli 2019 oleh REFI DAMAYANTI,S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYOTO,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

ttd

ttd

MARYOTO, SH.

REFI DAMAYANTI,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan dan penyerahan | : Rp.130.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah Saksi | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp.256.000,-

(-----dua ratus lima puluh enam ribu rupiah-----).